

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KLEDUNG

Jl. Raya Parakan–Wonosobo Km 12 Kledung 56264 Telp. & Faks. (0286) 3320357 surat elektronik:kecamatankledungoke@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR: 954/12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 954/01 TAHUN 2017
TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BESERTA PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN KECAMATAN KLEDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang

- untuk kelancaran pelaksanaan bahwa ketertiban a. administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung dan berdasarkan adanya Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Lingkungan Pemerintah Kabupaten di Temanggung perlu menunjuk dan menetapkan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Keuangan Beserta Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Kledung Tahun Penatausahaan Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Beserta Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Kledung Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- Undang- Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keungan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
- 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Beserta Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Kledung Tahun Anggaran

2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam Pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati

Temanggung Nomor 954/12 Tahun 2017, dinyatakan tidak berlaku

lagi;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Temanggung Pada Tanggal 1 Agustus 2017

a.n BUPATI TEMANGGUNG CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, SIP. M. Si

Pembina Tk I NIP.19690211 199803 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
- 2. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung

Nomor : 954/ 12 Tahun 2017 Tanggal : 1 Agustus 2017

Tentang

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Beserta Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Kledung Tahun

Anggaran 2017

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN **KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN
1	AD HD DADTONO	CERCAM	
1	ADJIB PARTONO	SEKCAM	1. Penyusunan dan Pelaporan
	NIP.19660818 198603 1 010		Dokumen Perencanaan
			2. Koordinasi Pengembangan Potensi
			Desa/Kelurahan.
			3. Fasilitasi dan Verifikasi Pelayanan
			Administrasi Terpadu Kecamatan
			(PATEN)
			4. Penyediaan Jasa Komunikasi
			Sumber Daya Air dan Listrik
			5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
			7. Penyediaan Barang Cetakan dan
			Penggandaan
			8. Penyediaan Komponen Instalasi
			Listrik /Penerangan Bangunan

			Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi ke Luar Daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 13. Jasa Pelayanan Perkantoran 14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 15. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor
2	SUPRIYATI, SE NIP. 19690721 199910 2 001	KASI PMD	 Fasilitasi Dana Transfer Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan Penyusunan RKP Desa Fasilitasi dan Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Fasilitasi Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa dan Kelurahan Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang APBDES,
3	MEGANINGSIH WIWIK PAMUNGKAS, S.STP, M.Si NIP. 19871029 200602 2 001	KASI TAPEM	 Fasilitasi Administrasi Kependudukan Rapat Koordinasi Kades dan Perdes Pelatihan Aparatur Pemerintah desa/Kelurahan

			4. Fasilitasi Pengisian BPD dan Pelantikan BPD Antar Waktu
4	WALGONO, S. Sos NIP. 19670524 199311 1 001	KASI TRANTIBUM	1. Sosialisasi Penanganan Bencana Alam
5	ACHMAD MUSAFAK, SE NIP. 19700530 201001 1 001	KASI KESMAS	 Fasilitasi Lomba Tingkat Pelajar se- Kecamatan Pembinaan UKS/LSS Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Pendampingan Program Raskin

a.n BUPATI TEMANGGUNG CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, SIP. M. Si

Pembina Tk I NIP.19690211 199803 1 006

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung

Nomor : 954/12 Tahun 2017

Tanggal: 1 Agustus 2017

Tentang : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Beserta Pembantu

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Kecamatan Kledung Tahun

Anggaran 2017

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KECAMATAN KLEDUNG TAHUN 2017

NO	OPD	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PENCATAT PEMBUKUAN	PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBUAT DOKUMEN	PENGURUS BARANG
1	KEC. KLEDUNG	Sistari Subiartinah, SE Kasubag Keuangan dan Perencanaan 19640321 199010 2 002	Sri Langgeng Satpol PP 19810825 201001 1 004	Nuriyah Pengadministrasi Umum 19780612 200801 2 019	Dhini Dwi Nur Azizah, SE Kasubag Umum dan Kepegawaian 19790618 200801 2 008

a.n BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT KLEDUNG

HERMAN SANTOSO, SIP. M. Si

Pembina Tk I NIP.19690211 199803 1